SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 10-0861-1989

ICS

Tanduk tupai

Dewan Standardisasi Nasional - DSN

UDC.621.86.065:629.12

TANDUK TUPAI

SII. 1051 - 84

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

TANDUK TUPAI

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, syarat penandaan dan cara penunjukan dari tanduk tupai.

2. DEFINISI

Tanduk tupai adalah perlengkapan derek kapal yang dipasang pada tiang derek, untuk tempat mengikat tali penahan/pengangkat batang muat.

3. KLASIFIKASI

Tanduk tupai diklasifikasikan dalam 2 tipe :

— Tipe A tanpa dudukan (lihat Gambar 1)

— Tipe B dengan dudukan (lihat Gambar 2)

4. SYARAT MUTU

4.1. Bahan

Bahan dari pelat baja SII.0876–83 *Baja canai panas untuk konstruksi umum* (kelas 2) atau SII.1004–84, *Baja Pelat dan Strip Canai Panas, Dimensi, Massa dan Variasi yang diizinkan.*

4.2. Pemeriksaan Tampak Luar

Tanduk tupai harus diperiksa secara pengamatan dan harus bebas dari kerusakan. Bagian-bagian yang bergesekan dengan tali harus dikerjakan dengan halus.

4.3. Konstruksi, Bentuk dan Ukuran

Konstruksi, bentuk dan ukuran harus sesuai Gambar 1 dan 2.

5. SYARAT PENANDAAN

Tanduk tupai harus diberi tanda pada bagian yang mudah dilihat dengan mencantumkan :

Nama/logo perusahaan

Tipe

6. CARA PENUNJUKAN

Tanduk tupai ditunjuk dengan mencantumkan nama, tipe dan No. SII
Contoh : Tanduk tupai A SII.1051–84.

Catatan :
Massa yang dihitung ± 20 kg per pasang

Gambar 1
Tanduk Tupai Tipe A

Catatan :
Massa yang dihitung ± 76 kg

Gambar 2
Tanduk Tupai Tipe B